



## PUTUSAN

Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

**q<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> sp<sup>o</sup>RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

XXX, umur 42 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 10 September 1978, agama Islam, XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

XXX, umur 54 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 10 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 12 Januari 2021 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tergugat memberanikan diri tanpa berunding dengan Penggugat untuk Menjual Tanah Sengketa I, akan tetapi dapat Penggugat Batalkan.
2. Penggugat sangat merasa resah dan terganggu karena berkali kali di datangi beberapa orang LSM atas suruhan tergugat untuk membahas Harta Pembagian Waris ini dan Penggugat sudah berkali kali memberi tahu

Hlm.1 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaiknya karena di antara Penggugat dan Tergugat sama sama orang muslim sebaiknya menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Agama di Banyuwangi, hal tersebut hingga saat ini tidak dilakukan oleh tergugat yang memilih mengurus dengan cara di luar Pengadilan.

3. Dengan cara tipu daya memohon Sertifikat agar Menjadi atas namanya/ Atas nama Qoyimah yang hal ini sudah Penggugat Blokir Proses Penerbitan Sertifikatnya tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Tercatat dalam daftar Pemblokiran di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

1. Tanda terima Pemblokiran tanggal 19-11-2020 Nomor 149596/2020
2. Surat Pemblokiran yang penggugat kirim melalui Kantor Pos di Banyuwangi tanggal 23-11-2020 Nomor Resi 256931210, yang tebusanya tergugat kirimkan kepada :
  1. Kepala Desa Tamansari tanggal 23-11-2020 Nomor Resi 256931207
  2. Kepala Desa Licin tanggal 23-11-2020 Nomor Resi 256931208
  3. Camat Licin tanggal 23-11-2020 Nomor Resi 256931209
  4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tanggal 23-11-2020 Nomor Resi 256931211

7. Bahwa di saat hidupnya almarhum Hasan Basri berwasiat untuk menyerahkan harta Peninggalannya pada anak angkatnya yang bernama DIKRI ALKALIPI untuk di gunakan membiayai Pendidikannya agar di kemudian hari anak angkatnya tersebut menjadi anak yang sholeh, berahlakul karimah serta berguna bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

8. Bahwa di saat hidupnya hubungan kekeluargaan antara Tergugat dengan suami penggugat tidak harmonis / sering berperkara mempermasalahkan tanah sengketa II padahal Pembagian Waris Peninggalan almarhum Kakek tergugat yang di bagi waris Bapak tergugat dan Bapak suami Penggugat sudah selesai yaitu Bapak tergugat sudah

Hlm.2 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian tanah yang cukup luas dan sekarang ini di kuasai oleh tergugat.

9. Bahwa Pembagian Penggugat adalah  $\frac{1}{4}$  bagian dari tanah Peninggalan Suami sebagaimana tersebut dalam Surat Annisa ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَاعَفٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya :

Untukmu seperdua dari peninggalan istrimu, jika ia tidak beranak, tetapi jika ia beranak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya, sesudah ia keluarkan wasiat yang di wasiatkannya atau utangnya, (kalau kamu meninggal) untuk mereka istri istrimu, seperempat dari peninggalanmu, jika kamu tidak mempunyai anak, kalau kamu mempunyai anak, maka untuk mereka seperdelapan dari peninggalanmu, sesudah di keluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau utang-utangmu, kalau laki laki atau perempuan yang diwarisi itu orang punah (tiada beranak, tiada berbakap) dan baginya ada saudara (seibu) laki laki atau perempuan, maka untuk masing masingnya seperenam. Kalau mereka (saudara seibu) lebih dari seorang maka mereka berserikat pada sepertiga, sesudah di keluarkan wasiat yang di wasiatkannya atau utang utangnya, tanpa memberi melarat (Kepala ahli warisnya) sebagai wasiat (Perintah) dari pada Allah dan Allah maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Hlm.3 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kini cukuplah jelas maksud Tergugat dalam permasalahan ini sengaja membikin sengsara / memelaratkan / membingungkan penggugat karena memikul beban / hutang hutang almarhum Suami Penggugat yaitu almarhum Hasan Basri yang jelas jelas meninggalkan hutang / kredit di beberapa Bank dan Koperasi.

10. Bahwa perolehan anak angkat penggugat berdasarkan Kompilasi hukum islam tersebut dalam pasal 209 ayat 2 mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan almarhum Bapak angkatnya.

11. Bahwa Sehubungan dengan Hal tersebut di karenakan ada Kekhawatiran dari Penggugat jikalau Tergugat memindah tangankan Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II tersebut pada Pihak Lain yang berakibat lebih jauh merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon sebelum Perkara ini diperiksa. Agar lebih dahulu Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II.

12. Bahwa adanya perkara ini Penggugat ajukan di karenakan pikiran penggugat tidak tenang selalu di ganggu oleh tergugat dengan berbagai upaya dan cara sehubungan dengan hal tersebut segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini di bebankan Kepada Tergugat seluruhnya.

13. Bahwa tergugat sudah menyatakan perdamaian dengan penggugat dan sepakat membagi waris tanah peninggalan almarhum suami Penggugat secara hukum islam yang terlebih dahulu digunakan membayar hutang hutang / kredit almarhum Suami Penggugat dan melaksanakan wasiatnya akan tetapi pikiran tergugat selalu berubah rumah dan mengingkari kesepakatan tersebut dengan berbagai cara dan upaya yang sangat merugikan penggugat.

14. Bahwa Sehubungan dengan Apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon agar kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama di Banyuwangi, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Memberikan Keputusan Sebagai berikut:

Hlm.4 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya
2. Menetapkan hukum bahwa penggugat adalah juga sebagai ahliwaris Janda almarhum Hasan Basri yang berhak atas pembagian waris tanah sengketa I dan tanah sengketa II.
3. Menetapkan Hukum bahwa Tanah Sengketa adalah Peninggalan Almarhum HASAN BASRI yang belum dibagi Waris yang terlebih dahulu seharusnya dilaksanakan Wasiatnya dan Hutang- hutangnya.
4. Menetapkan Hukum bahwa Wasiat Almarhum HASAN BASRI untuk Menyerahkan 1/3 Harta Peninggalan Pada Anak Angkatnya adalah Sah Menurut Hukum.
5. Menetapkan Hukum Bahwa hak Pembagian Waris Penggugat adalah  $\frac{1}{4}$  dari harta Peninggalan Almarhum HASAN BASRI sebagai Janda yang ditinggalkan Mati Suaminya yang hingga saat ini tidak Menikah lagi.
6. Menetapkan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh penggugat sebelum dibagi waris guna menyicil hutang hutang almarhum Hasan Basri adalah syah menurut hukum.
7. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa II.
8. Menghukum Tergugat dan Penggugat dengan pembagian yang adil menurut syari'at islam dan Kompilasi Hukum Islam.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu, meskipun timbul upaya hukum dari tergugat mengajukan Bading, Verzet, Kasasi, PK dan lain lain sebagainya.
10. Menghukum Tergugat dan Penggugat bersama sama untuk melaksanakan penjualan tanah sengketa I dan tanah sengketa II dengan Penjualan Lelang terbuka untuk umum yang penjualanya terlebih dahulu guna melunasi hutang hutang / kredit almarhum Hasan Basri dan melaksanakan wasiatnya selebihnya di bagi waris antara Penggugat dan Tergugat.
11. Menghukum tergugat agar membayar biaya biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini.

Hlm.5 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsida:**

Apabila Bapak Ketua Pengadila Agama atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini Berpendapat lain Agar memberikan Keputusan Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 18 Januari 2021 dan 28 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi tertanggal 18 Januari 2021 dan 28 Januari 2021 yang dibacakan di dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak

Hlm.6 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 124 HIR gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hafiz, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H.

Hlm.7 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumiyati, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp520.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp645.000,00</b>

( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Hlm.8 dari 8 hlm. Puts.No. 0383/Pdt.G/2021/PA.Bwi.